

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN
RAPAT PLENO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, efektivitas koordinasi, serta akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, perlu adanya pedoman pelaksanaan rapat pleno;
- b. bahwa rapat pleno merupakan forum pengambilan keputusan kelembagaan yang harus dilaksanakan secara sah, tertib, transparan, dan terdokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1505);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PENETAPAN STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN RAPAT PLENO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN**

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan rapat pleno rutin maupun rapat pleno terbuka di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun.
- KETIGA : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun bertanggung jawab dalam fasilitasi, administrasi, dokumentasi, dan pengarsipan pelaksanaan rapat pleno.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 13 Mei 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Madiun

Ttd


Nur Anwar

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Endy Setyawan





LAMPIRAN: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Madiun
Nomor : 11 Tahun 2026
Tanggal : 13 Mei 2026

**STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN RAPAT PLENO PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN**



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN**

**STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN RAPAT PLENO PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN**

**MADIUN
2026**



















**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN**



SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN HUKUM

NOMOR SOP	:	1/HK.110.SOP/3519/2026
TANGGAL PENGESAHAN	:	13 Mei 2026
DISAHKAN OLEH	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN Ttd NUR ANWAR
NAMA SOP	:	RAPAT PLENO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		<ol style="list-style-type: none">Jabatan minimal Kasubbag;Disiplin waktu dan ketelitian dalam administrasi terkait persidangan; danMemahami Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Kode, Kearsipan, dan Persidangan.
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
Keprotokolan dan Persidangan		Buku Agenda, ATK, Peralatan Komputer/Laptop, Scanner, Jaringan Internet, Telephone, Kendaraan Dinas, Box File dan Lemari Arsip

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika pengelolaan Rapat Pleno kurang Optimal maka akan mengganggu komunikasi kelembagaan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun	<ol style="list-style-type: none">1. Buku Agenda Surat Keluar;2. Notula Rapat Pleno;3. Berita Acara;4. Daftar hadir; dan5. Dokumentasi

**FLOWCHART SOP RAPAT PLENO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN
OLEH SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN**

NO	TAHAP KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		PESERTA	NOTULIS	STAF	KASUBBAG	SEKRETARIS	KETUA	KELENGKAPAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	
1	Membuat Nota Dinas kepada Sekretaris disertai jadwal, materi agenda dan peserta rapat							Jadwal, materi agenda dan peserta rapat	5 menit	Nota Dinas	
2	Menerima Nota Dinas, memeriksa dan mengirimkan Nota Dinas kepada Ketua							Jadwal, materi agenda dan peserta rapat	5 menit	Nota Dinas	
3	Memerintahkan persiapan pelaksanaan Rapat Pleno disertai jadwal, materi agenda dan peserta rapat							Jadwal, materi agenda dan peserta rapat	5 menit	Nota Dinas	
4	Menerima Nota Dinas dan memerintahkan Kasubbag KUL menindaklanjuti							Jadwal, materi agenda dan peserta rapat	5 menit	Nota Dinas	
5	Menerima Nota Dinas dan mengkoordinasikan pembuatan Administrasi, Kesiapan Aula, peralatan dan kelengkapan Rapat, Konsumsi, Petugas Notulis dan dokumentasi							Laptop, Printer, ATK. ART	30 menit	Undangan Rapat, Daftar Hadir, Ruang Rapat, Sound System, LCD, jaringan internet, Kamera, Konsumsi, petugas notulis dan dokumentasi	
6	Distribusi surat undangan rapat kepada para peserta							Surat undangan Rapat Pleno, ATK, Buku ekspedisi	5 menit	Tanda Terima, Buku Ekspedisi	
7	Mengecek kesiapan pelaksanaan rapat dan kehadiran peserta rapat melaporkan secara berjenjang							Surat Undangan Rapat Pleno	15 menit	Daftar Hadir	
8	Pelaksanaan Rapat Pleno							Laptop, ATK, Printer, LCD	3 jam	Berita Acara, Notula Rapat, Daftar Hadir, Dokumentasi dan Jadwal kegiatan	
9	Pengesahan Dokumen Rapat Pleno							Dokumen Rapat Pleno	1 jam	Dokumen Rapat Pleno yang telah ditandatangani	

NO	TAHAP KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		PESERTA	NOTULIS	STAF	KASUBBAG	SEKRETARIS	KETUA	KELENGKAPAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	
10	Pengarsipan Dokumen Hasil Rapat Pleno yakni: Undangan, Berita Acara, Notulis Rapat, Hasil Tindak Lanjut Rapat Pleno, Daftar Hadir, Dokumentasi dan Jadwal Kegiatan dalam bentuk hard dan soft dokumen							Undangan, Berita Acara, Notula Rapat, Hasil Tindak Lanjut Rapat, Pleno Rutin, Daftar Hadir, Dokumentasi dan jadwal Kegiatan,	1 jam	Tanda terima, Buku ekspedisi	
11	Menindaklanjuti Hasil Rapat Pleno							Notula	Sesuai hasil Rapat Pleno	Hasil Tindak Lanjut di Evaluasi pada Rapat Pleno berikutnya	

Catatan: Untuk pelaksanaan Rapat Pleno Rutin, masing-masing Divisi dipersilakan memberikan masukan usulan pembahasan Rapat Pleno Rutin melalui masing-masing Kasubbag terkait atau melalui Sekretaris untuk dituangkan ke dalam Nota Dinas usulan pelaksanaan Rapat Pleno Rutin di Kasubag KUL.

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan oleh semua sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar (*force majeure*), perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Rapat Pleno tersebut maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini mulai berlaku pada saat ditandatangani

Disahkan di : Madiun
Pada Tanggal : 13 Mei 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Madiun

Ttd

Nur Anwar

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

Pt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Endy Setyawan

